



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Alamat : Jalan Trans Silawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur
E-mail : bawasluminsel1823@gmail.com
Laman : <https://minsel.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 03 /PS.00.02/10/2022**

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 02/PS.00.02/10/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 Pasca penyesuaian Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola hubungan Pengawas Pemilu di butuhkan Penyesuaian Pembagian Kerja Serta Pola Kerja, Hubungan Kelembagaan yang terkoordinatif dan terintegratif dengan baik.;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 Oktober 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai politik peserta Pemilihan umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 01/PS.00.02/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi pengawasan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat daerah;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan pengawas Pemilihan umum Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan sengketa Proses pemilihan umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 260/Ps.00/K1/7/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 267/Ps.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

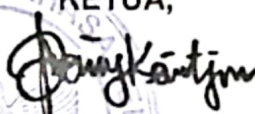
Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, serta Staf pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan

susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Sampai dengan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Minahasa Selatan
Pada tanggal 18 Oktober 2022

KETUA,

EVA KEINTJEM



Lampiran surat

Nomor : 03 /PS/00.02/10/2022

Tanggal : 18 Oktober 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Koordinator/Pengarah			
1.	Eva Keintjem	Ketua Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Koordinator
2.	Alfred T. F. Sengkey	Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Pengarah
3.	Abdul Majid Mamosey	Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Alfred T. F. Sengkey	Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III. Sekretaris Penanggung Jawab			
5.	Weinfry Tumbuan	Koordinator sekretariat Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Sekretaris Penanggung Jawab
IV. Ketua			
6.	Ferry Kawengian	Koordinator staf subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa	Ketua
V. Sekretaris			
7.	Ikrar Tabuan	Koordinator Staf Subbagian Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat	Sekretaris
VI. Anggota			
8.	Hanny Porajow	Koordinator Staf Subbagian Administrasi	Anggota
9.	Juninho Loa	Staf penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa	Anggota
10.	Hayu Joungly Punuh	Staf Subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa	Anggota
11.	Daylen H. Weol	Staf Subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa	Anggota
12.	Billy Lempas	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

13.	Amanda Mokodongan	Staf Subbagian Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat	Anggota
14.	Christofel Keintjem	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

